

# **PENYESUAIAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**



**KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2021-2026**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk konsekuensi dari disusunnya cascading terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, kritik dan saran tentunya sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, September 2023

**CAMAT TEBING TINGGI**



**NORSAMIDI, S.Kep**

**NIP. 19720606 199202 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI 10	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi .....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tebing Tinggi .....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi ...	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi .....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TEBING TINGGI .....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Halong .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota .....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	

	(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	35
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	39
	4.1 Tujuan Jangka Mengengah Kecamatan Tebing Tinggi .....	39
	4.2 Sasaran Jangka Mengengah Kecamatan Tebing Tinggi .....	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII	PENUTUP .....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi .. 22

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi .....	23
Tabel 2.2 (T-C.23.) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi .....	27
Tabel 2.3 (T-C.24.) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan .....	29
Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan .....	32
Tabel 3.2 Isu Strategis Kecamatan Tebing Tinggi .....	37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target ...	41
Tabel 5.1 (T-C.26.) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	43
Tabel 6.1 (T-C.27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan .....	50
Tabel 7.1 (T-C.28.) Indikator Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai konsekuensi atas disusunnya cascading terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan pada Rencana Strategis (Renstra) akibat dari diberlakukannya cascading terbaru tersebut, yaitu Tujuan dan Sasaran SKPD serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai pengampu dari Tujuan dan Sasaran SKPD dimaksud. Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Tujuan SKPD menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi.

implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) hasil penyesuaian ini adalah pada Perubahan Anggaran Tahun 2023.

Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang akan diampu oleh Tujuan SKPD atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi adalah Misi IV, yaitu ***“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”***.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43 Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
25. Peraturan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor ...).
26. Peraturan Bupati Balangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor ...).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi 2021-

2026, adalah agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Balangan hasil penyesuaian dengan cascading terbaru. Cascading terbaru tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi 2021-2026 hasil penyesuaian ini, selanjutnya agar dijadikan pedoman oleh Kecamatan Tebing Tinggi dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

#### **1.2 Landasan Hukum**

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan Maksud dan Tujuan Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI

Memuat informasi tentang Peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Rencana Strategis (Renstra) sebelum dilakukan Penyesuaian, mengemukakan capaian Program Prioritas Perangkat Daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi

Memuat tentang Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi.

### 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tebing Tinggi

Memuat penjelasan tentang Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Tebing Tinggi.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi

Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Target Rencana Strategis (Renstra) sebelum dilakukan Penyesuaian.

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi

Mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) setelah dilakukan Penyesuaian sebagai Tantangan dan Peluang

bagi Pengembangan dan Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN TEBING TINGGI

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan Evaluasi, Analisis Dan Prediksi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi setelah dilakukan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra).

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi dengan berpedoman pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berdasarkan :

- a. Pendekatan Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah serta Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu dengan berpedoman pada Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Program Prioritas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan Pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan Lokasi Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan
- e. Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi dalam mendukung

Pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Lampiran

### **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 Ayat (1) yang menyatakan "Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan". Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah serta



Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kecamatan Tebing Tinggi didukung dengan Susunan Organisasi yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih rinci terkait Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan, dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

Camat :

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah serta Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- b. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

- c. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pelayanan Publik.
- d. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban.
- e. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- f. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- g. Mengoordinasikan dan Menyinkronisasikan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- h. Mengoordinasikan, Membina dan Mengawasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- i. Membina dan Mengawasi Pengelolaan Kesekretariatan.
- j. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat mempunyai tugas Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Rencana dan Program, Pengelolaan Keuangan dan Menyelenggarakan

Urusan Umum, Aset dan Administrasi Kepegawaian. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kecamatan.
- b. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kecamatan.
- c. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Lingkup Kecamatan.
- d. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Surat-Menyurat dan Rumah Tangga Lingkup Kecamatan.
- e. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Organisasi, Tatalaksana dan Hubungan Masyarakat Lingkup Kecamatan.
- f. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Aset Lingkup Kecamatan.
- g. Menyusun Program, Mengoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Kecamatan.
- h. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan, Evaluasi, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Penyusunan Rencana Anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Lingkup Kecamatan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan.
- b. Menghimpun, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data sesuai Kebutuhan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Rencana Strategis.
- d. Menyiapkan Bahan Evaluasi Program dan Rencana Kegiatan.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Sistem Informasi sesuai Kebutuhan.
- f. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- g. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- h. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Kinerja Program;
- i. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pengelolaan Keuangan.
- j. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan.
- k. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kerjasama Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- l. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan.
- m. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- n. Menyiapkan Bahan dan Memfasilitasi Pemeriksaan Internal maupun Eksternal serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- o. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Mengelola Surat-Menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Administrasi Kepegawaian Lingkup Kecamatan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pengelolaan Surat-Menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Administrasi Kepegawaian.
- b. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Surat-Menyurat, Ekspedisi dan Kearsipan, Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Kepegawaian.
- c. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Surat-Surat dan Ekspedisi.
- d. Menyiapkan Bahan, Mengelola Arsip dan Menyusun Jadwal Retensi serta Penghapusan Arsip.
- e. Menyiapkan Bahan, Mengelola Fasilitas Kerumahtanggaan, Mengendalikan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Kantor.
- f. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Analisis Kebutuhan dan Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU).
- g. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Pengelolaan Aset.
- h. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Laporan Penatausahaan Aset.
- i. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Pengelolaan Aset.

- j. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
- k. Menyiapkan Bahan Analisa dan Evaluasi Efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- l. Menyiapkan Bahan dan Memproses Administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- m. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Daftar Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai.
- n. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai.
- o. Menyiapkan Bahan dan Memproses Administrasi Mutasi Kepegawaian.
- p. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Dokumen dan Data Kepegawaian.
- q. Menyiapkan Bahan dan Mengelola Informasi Kepegawaian.
- r. Menyiapkan Bahan Pembinaan Pegawai.
- s. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pemerintahan :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Penyelenggaraan Pemerintahan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

- e. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- g. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- j. Memfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- k. Memfasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan.
- l. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- m. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitas dan Supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
- g. Memfasilitasi Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Tokoh Masyarakat, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya.
- h. Memfasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan.
- i. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- j. Melaksanakan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial :

Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial, sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.



- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- f. Melaksanakan, Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kecamatan.
- g. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- h. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitasi dan Supervisi Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Melaksanakan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
- g. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.


- h. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.
- i. Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- j. Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- k. Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Lainnya.
- l. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- m. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- n. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.

Seksi Pembangunan :

Seksi Pembangunan mempunyai tugas Melaksanakan dan Memberikan Fasilitas dan Supervisi Pembangunan, sedangkan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- b. Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan Menyajikan Data Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- c. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Petunjuk Teknis Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- d. Menyiapkan Bahan dan Melaksanakan Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- e. Menyiapkan Bahan dan Menyusun Laporan Kinerja Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- f. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa dan Kelurahan.

- g. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
- h. Memfasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- i. Mengoordinasikan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa dan Kelurahan.
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.
- k. Mengoordinasikan Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- l. Melaksanakan Tugas Lain sesuai Bidang Tugas dan Kewenangannya.



**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi**

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tebing Tinggi

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Faktor Utama dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, pembentukan sebuah organisasi adalah untuk mencapai sebuah visi yang ditempuh dengan berbagai misi. Misi-misi dimaksud selanjutnya diemban oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Pencapaian visi dengan berbagai misi tersebut sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi sampai dengan disusunnya Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini berjumlah 57 orang. Terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 36 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Data Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi**

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD					
SMP		1			1
SMA		3			3
D1					
D2					
D3			1		1
D4					
S1			8	1	9
S2					
S3					
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Struktural sudah terisi keseluruhan.

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi sebagai sebuah organisasi. Dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Kendaraan Bermotor

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebanyak 13 buah yang terdiri dari

Mobil Dinas Camat : 2 buah

Mobil Operasional : 2 buah

Ambulance : 1 buah

Sepeda Motor Dinas : 9 buah

2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kecamatan Tebing Tinggi ditunjang dengan adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sehingga kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor, akan berpengaruh terhadap optimalnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dimiliki Kecamatan Tebing Tinggi sampai dengan saat ini, adalah berupa ; Laptop/PC, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja dan lain-lain.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi**

Jenis pelayanan pada Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah sebagai berikut :

1) Bidang Perizinan, meliputi :

- a. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - b. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
  - c. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO)
  - d. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - e. Rekomendasi Izin Keramaian
  - f. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Bidang Non Perizinan, meliputi :
- a. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  - c. Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa/Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan
  - d. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya
  - e. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
  - f. Legalisasi Surat Domisili Penduduk
  - g. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - h. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten
  - i. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
  - j. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
  - k. Fasilitasi Surat Kematian

Dari semua jenis layanan di atas, Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Tujuan SKPD yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang memperoleh pelayanan pada Kecamatan Tebing Tinggi.

Selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Tebing Tinggi juga menetapkan Indeks Desa Membangun

(IDM) menjadi Tujuan SKPD atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut disampaikan Target, Realisasi dan Rasio Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 2.2 (T-C.23.)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				68,40	70,40	74,40	76,40	76,40	78,20	84,76	86,24	87,89	123,91%	122,5%	118,13%
2	Indeks Desa Membangun (IDM)				0,6143	0,6843	0,7043	0,7243	0,7443	0,7643	0,6259	0,7087	0,7422	101,88%	103,56%	103,38%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini berdampak pada Rasio capaian yang selalu melebihi 100%.

Adapun untuk Pagu dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 (T-C.24.)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi**  
**Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PADA TAHUN KE			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	109.188.050	94.329.200	66.674.000	87.850.000	88.359.200	63.180.000	93,67%	93,67%	45,70%	33,23%	23,46%
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	212.329.350	216.001.000	195.674.500	212.232.000	195.886.000	109.684.200	99,99%	90,69%	56,05%	46,67%	21,19%

\*) Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi adalah Rata-Rata Pertumbuhan Tahun 2021 ke Tahun 2022

Seiring dengan Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ada beberapa jenis layanan yang tidak lagi dilaksanakan pada Kecamatan Tebing Tinggi, baik itu berupa Layanan Perizinan maupun Layanan Non Perizinan.

Adapun beberapa jenis layanan yang masih dilaksanakan pada Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi, adalah sebagai berikut :

- 1) Dispensasi Nikah
- 2) Pelayanan Proposal
- 3) Rekomendasi Umum
- 4) Pengantar Santunan Kematian
- 5) Legasisasi Administrasi Kependudukan
- 6) Surat Keterangan Ahli Waris
- 7) Surat Keterangan Tidak Mampu

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi**

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan Halong Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2023, walaupun Rasio Capaian selalu melebihi dari 100%, akan tetapi ada beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang, diantaranya :

- 1) Semakin berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, sehingga masyarakat akan dengan mudah membandingkan layanan yang diberikan dengan daerah lain.
- 2) Semakin mudahnya mengakses media pembelajaran melalui Teknologi Informasi, sehingga Aparatur Pemberi Layanan bisa dengan mudah mengembangkan kemampuannya dalam memberikan layanan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN TEBING TINGGI**

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

**3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat sebagai Pemimpin Kecamatan, mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.
- 2) Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 4) Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
- 6) Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.

9) Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan yang dirasakan selama ini adalah bahwa Kecamatan Tebing Tinggi belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas. Ketika Kecamatan Tebing Tinggi dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, maka secara otomatis akan Terwujud Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik. Dan inilah sebenarnya yang merupakan harapan seluruh masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.

Di sini kami coba menguraikan permasalahan yang merupakan hasil identifikasi, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Identifikasi Permasalahan**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)
Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan	Kurang Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan

Dengan adanya Isu Strategis tersebut, dan adanya tuntutan Penyesuaian Cascading SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Kecamatan Tebing Tinggi berupaya melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan menetapkan kembali Tujuan dan Sasaran SKPD.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, adalah :

Visi :

***“Membangun Desa Menata Kota menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera“.***

Makna dari Visi tersebut adalah, bahwa Maju dan Sejahtera itu hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menggambarkan pada sebuah kondisi atau keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga, dengan Visi tersebut diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan. Atau dalam istilah yang sangat populer digelari sebagai Negeri Makmur yang Diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "Kabupaten yang Lebih Maju dan Sejahtera", adalah sebuah Profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang maju dari sisi pembangunan. Serta kehidupan masyarakat yang taat beragama dan sejahtera, dalam kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik.

Atau dalam arti yang lebih luas adalah, bahwa hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna. Serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, taat beragama, aman, dan damai.

Di sisi lain muncul slogan, masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi. Dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten tetangga, bahkan lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebih mengarahkan terhadap pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi-misinya, yaitu :

- 1) Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.
- 4) Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.
- 5) Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, maka Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Tujuan dan Sasaran SKPD (sekarang dilakukan penyesuaian) sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melaksanakan



Misi 4 yaitu *“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”*.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota**

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB RI) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isu Strategis pada Tingkat Kementerian/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bisa jadi berbeda satu sama lain. Akan tetapi seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Karena diyakini, dengan Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka Visi dan Misi dari Tingkat Pusat sampai dengan Daerah dipastikan akan tercapai dengan optimal/maksimal.

Pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Tujuan SKPD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik. Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik bisa terwujud ketika seluruh personil Kecamatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 tidak berdampak terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga tidak diperlukan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Apalagi dalam Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, Kecamatan Tebing Tinggi tidak melaksanakan Pembangunan Infrastruktur.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Sebagaimana yang telah disampaikan pada Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Permasalahan, Kecamatan Tebing Tinggi menetapkan Isu Strategis pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Isu Strategis Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi**

<b>NO</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
				Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara serta Peningkatan Kapasitas Linmas
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
					Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam Administrasi Keuangan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi**

Sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2 tentang Isu Strategis Kecamatan Tebing Tinggi, maka yang menjadi Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik”**. Adapun yang menjadi indikatornya adalah *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi Indikator Tujuan, adalah berupa kepuasan layanan yang diberikan oleh seksi-seksi pada Kecamatan Tebing Tinggi terhadap mereka yang berurusan pada seksi-seksi tersebut.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi**

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tebing Tinggi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Jangka Menengah pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi adalah:

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
- 3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan indikatornya yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.

- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan indikatornya yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi beserta Indikator dan Targetnya pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan Target**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			84	84	85
			Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	84	84	85
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	60	60	60
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%
				Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 (T-C.26.)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Membangun Desa Menata Kota menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera</b>			
<b>Misi IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Sosialisasi tentang Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Peran dan Sinergitas Forkopimcam	Sosialisasi terkait Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara serta Peningkatan Kapasitas Linmas
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dan BPD dalam Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam Administrasi Keuangan	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tebing Tinggi pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini, diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengampu. Berikut disampaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud.

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dijabarkan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

1. Kegiatan *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Kegiatan *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Kegiatan *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Kegiatan *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*  
Sub Kegiatan :
  - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

### **D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*  
Sub Kegiatan :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Pemerintah Daerah*

Sub Kegiatan :

- 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 2) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Kegiatan *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 5) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 6) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

- 8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 9) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Adapun untuk Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tebing Tinggi pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel TC.27

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN TEBING TINGGI

## KABUPATEN BALANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun (2021)		Tahun (2022)		Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		7		UNSUR KEWILAYAHAN		100%	100%	2.708.146.000	100%	3.359.288.602	100%	3.840.607.700	100%	4.110.367.000	100%	4.521.403.700	100%	4.973.544.070	100%	23.513.357.072	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01		KECAMATAN		100%	100%	2.708.146.000	100%	3.359.288.602	100%	3.840.607.700	100%	4.110.367.000	100%	4.521.403.700	100%	4.973.544.070	100%	22.579.151.484	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	57,64	58,40	2.133.197.820	59,74	2.699.451.797	60,71	3.249.708.800	61,40 Nilai	1.233.656.900	62,40 Nilai	4.131.145.900	64,40 Nilai	4.510.896.390	66,40 Nilai	17.958.057.607	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	56.807.150	6 Dokumen	62.832.200	6 Dokumen	90.552.500	6 Dokumen	138.551.000	6 Dokumen	161.600.000	6 Dokumen	177.760.000	36 Dokumen	688.102.850	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	6.615.900	2 Dokumen	5.780.000	3 Dokumen	7.223.000	2 Dokumen	19.230.000	2 Dokumen	21.153.000	2 Dokumen	23.268.300	12 Dokumen	83.270.200	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.664.500	2 Dokumen	4.995.000	-	-	2 Dokumen	18.450.000	2 Dokumen	20.295.000	2 Dokumen	22.324.500	12 Dokumen	90.729.000	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-		3 Dokumen	7.255.000	2 Dokumen	6.199.500	2 Dokumen	26.736.000	2 Dokumen	28.409.600	2 Dokumen	31.250.560	12 Dokumen	99.850.660	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.526.750	2 Dokumen	35.535.000	2 Dokumen	77.130.000	2 Dokumen	74.135.000	2 Dokumen	81.548.500	2 Dokumen	89.703.350	11 Dokumen	383.578.600	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
		7 01 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	2 Dokumen	9.267.200	1 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	10.193.900	2 Dokumen	11.213.290	12 Dokumen	30.674.390	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi



Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	89.176.850	100%	94.329.200	100%	64.674.000	86 Nilai	65.979.000	86 Nilai	72.576.900	87 Nilai	79.834.590	88 Nilai	393.993.640	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	89.176.850	100%														
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	89.176.850	100%	94.329.200	100%	64.674.000	100%	65.979.000	100%	72.576.900	100%	79.834.590	72 Bulan	393.993.640	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Keg	1 Keg	20.011.200	1 Keg				1 Keg	22.124.000	1.Keg	24.336.000	4 Keg	66.461.200			Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan PATEN Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	89.176.850	12 Laporan	94.329.200	12 Laporan	64.674.000	12 Laporan	65.979.000							Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	89.176.850	12 Laporan	94.329.200	12 Laporan	64.674.000	12 Laporan	65.979.000	12 Laporan	72.576.900	12 Laporan	79.834.590	72 Laporan	393.993.640	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Desa/Kelurahan Dalam Pelaksanaan	7	01	03		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa (LKD) Yang Aktif	12 Desa	100%	-	100%	168.865.500	1 Paket	195.674.500	100%	267.222.700	100%	243.944.970	100%	284.514.000	100%	1.160.221.670	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	03		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%	100%																
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	-	100%	168.865.500	100%	195.674.500	100%	267.222.700	100%	243.944.970	100%	284.514.000	100%	1.160.221.670	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	168.865.500	12 Laporan	195.674.500	12 Laporan	267.222.700	12 Laporan	243.944.970	12 Laporan	284.514.000	72 Laporan	1.160.221.670	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%															
	7	01	03	2.06	12	Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Berkuualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	20 Keluarga				12 Keluarga	91.903.500	20 Keluarga	116.159.600	20 Keluarga	127.775.560	20 Keluarga	140.553.116	72 Keluarga	476.391.776	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	

Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	100%	100%	-	100%	-	100%	45.998.000	100%	72.810.000	100%	80.091.000	100%	88.100.100	100%	286.999.100	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
						PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	100%		100%		100%		100%		100%							
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	100%	-	100%	45.998.000	100%	72.810.000	100%	80.091.000	100%	88.100.100	100%	286.999.100	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	-	0%	-	2 Laporan	45.998.000	2 Laporan	72.810.000	2 Laporan	80.091.000	2 Laporan	88.100.100	2 Laporan	286.999.100	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	05			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintah	100%	100%	199.201.000	100%	216.001.000	100%	135.080.200	100%	243.147.200	100%	267.563.920	100%		100%	1.355.313.632	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	05			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	100%															
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	199.201.000	100%	216.001.000	100%	135.080.200	100%	243.147.200	100%	267.563.920	100%	294.320.312	100%	1.355.313.632	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi
	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	5 Dokumen	199.201.000	4 Dokumen	216.001.000	4 Dokumen	135.080.200	4 Dokumen	243.147.200	4 Dokumen	267.563.920	4 Dokumen	294.320.312	25 Dokumen	1.355.313.632	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	66.942.200	100%	123.493.605	100%	149.472.200	100%	327.993.300	100%	360.792.630	100%	395.871.900	100%	1.424.565.835	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	06		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik, Persentase desa dengan pencatatan	100%	100%																
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	66.942.200	100%	123.493.605	100%	149.472.200	100%	327.993.300	100%	360.792.630	100%	395.871.900	100%	1.424.565.835	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan	145.387.150	-	-	-	-	-	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	36 Bulan	250.387.000				
	7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap, Persentase desa dengan pencatatan aset desa	12 Bulan	12 Bulan	50.240.000	12 Bulan	94.679.000	12 Bulan	73.086.000	12 Bulan	250.145.700	12 Bulan	275.160.270	12 Bulan	302.676.300	72 Bulan	1.045.987.270	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	
	7	01	06	2.01	13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	16.702.200	1 Dokumen	28.814.605	1 Dokumen	76.386.200	1 Dokumen	77.847.600	1 Dokumen	85.632.360	1 Dokumen	93.195.600	6 Dokumen	378.578.565	Kecamatan Tebing Tinggi	Kecamatan Tebing Tinggi	

Tebing Tinggi, September 2023  
 CAMAT TEBING TINGGI,  
  
 NORSAMIDI, S.Kep  
 NIP. 19720606 199202 1 001

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi, secara langsung mendukung terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Tujuan SKPD Kecamatan Tebing Tinggi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik  
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel 7.1 (T-C.28.)**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM	80	80	82	83	84	85	86	86

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, Kecamatan Tebing Tinggi telah menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap Aspirasi Stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tebing Tinggi.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021–2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pelayanan kepada Stakeholders yang ada.

Keberhasilan merealisasikan target-target pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi, sangat tergantung pada kesadaran, sikap mental, tekad, komitmen dan semangat kebersamaan serta disiplin para Aparatur Kecamatan Tebing Tinggi itu sendiri.

Dengan semangat dan kerjasama, serta komitmen bersama diharapkan target pada Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima demi kemajuan bersama.

Semoga Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tebing Tinggi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai



dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Tebing Tinggi, September 2023

**CAMAT TEBING TINGGI**



**NORSAMIDI, S.Kep**

**NIP.19720606 199202 1 001**